

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti kemukakan tentang pemenuhan Nafkah Suami Terhadap keluarga yang Ditinggal *Khuruj* pada Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Kel. Kampung Baru Kec. Rumbia Kab. Bombana. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa

1. Dalam pelaksanaan *Khuruj* yang dilakukan oleh suami menyebabkan kebutuhan nafkah lahir dan batin yang tidak terpenuhi. Adapun nafkah lahir istri yang tidak terpenuhi adalah. 1) Kebutuhan sandang pangan, 2) Biaya kesehatan dan alat rumah tangga. Sedangkan nafkah lahir anak ialah: 1) Nafkah sandang pangan, 2) Biaya pendidikan, 3) Biaya kesehatan. Sedangkan nafkah batin istri yang tidak terpenuhi adalah: 1) Kasih sayang. nafkah batin anak adalah: 1) Nafkah kasih sayang.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami kepada istri dan anak dalam melakukan *Khuruj* adalah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah lahir dan batin istri dan anak-anak. Karena memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anak adalah tanggung jawab suami. Dapat dilihat didalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya.

5.2 Limitasi Penelitian

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan hambatan. Adapun faktor yang menjadi kendala yaitu faktor lingkungan dan waktu informan sehingga penelitian ini belum bisa diuraikan secara maksimal.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dan data yang ditemukan di lapangan, peneliti dapat memberikan saran:

1. Suami yang *Khuruj* seharusnya sudah mempersiapkan secara matang kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, baik secara mental maupun kesiapan materi serta adanya fasilitas untuk istri dalam mengerjakan tugas sehari-hari sehingga tidak dikhawatirkan istri akan kekurangan biaya hidup. Karena memberi nafkah lahir dan batin adalah kewajiban seorang suami, oleh sebab itu dalam berdakwah jangan sampai melalaikan hak-hak istri dan anak khususnya kewajiban memberikan Nafkah
2. Kepada para Jamaah Tabligh untuk mengutamakan hak istri dan anak lahir batin. Karena berdakwah adalah tugas para ulama sedangkan memenuhi nafkah lahir dan batin istri dan anak adalah kewajiban para suami yang harus diutamakan.
3. Hendaknya Skripsi ini dapat dijadikan pedoman atau acuan oleh Masyarakat Kampung Baru Kec. Rumbia Kab. Bombana bahwa memberi Nafkah itu adalah merupakan kewajiban yang harus diutamakan. Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.